

**PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH ULAYAT KAUM DI
NAGARI KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana*



OLEH :

TRI MAIZATI
2210012111136

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2026

No. Reg.: 731/Pdt/02/III-2026

UNIVERSITAS BUNG HATTA




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg.: 731/Pdt/02/III-2026

Nama : Tri Maizati
Nomor : 2210012111136
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Ulayat Kaum di nagari
Kinali Kabupaten Pasaman Barat


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Selasa Tanggal Tiga Bulan Maret
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Elyana Novira, S.H., M.H. (Anggota Penguji 1) 
3. Dr. Suamperi, S.H., M.H. (Anggota Penguji 2) 



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg.: 731/Pdt/02/III-2026

Nama : Tri Maizati
Nomor : 2210012111136
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Ulayat Kaum di nagari
Kinali Kabupaten Pasaman Barat

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Sepuluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui :

Ketuan Bagian
Hukum Perdata



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH ULAYAT KAUM DI NAGARI KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Tri Maizati¹, Desmal Fajri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : trimaizati15@gmail.com

ABSTRAK

Tanah ulayat kaum merupakan harta pusaka tinggi yang tidak dapat diperjualbelikan secara bebas dan hanya dapat dialihkan melalui mekanisme adat yang ketat. Namun dalam praktiknya, di Nagari Kinali masih ditemukan sengketa jual beli tanah ulayat kaum yang terjadi akibat pengalihan tanah tanpa persetujuan kaum dan tanpa melalui mekanisme adat yang semestinya. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 1) Bagaimanakah peran Ninik Mamak dalam menyelesaikan sengketa jual beli tanah ulayat kaum di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat, 2) Apakah kendala yang dihadapi Ninik Mamak dalam menyelesaikan sengketa jual beli tanah ulayat kaum di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat, 3) Apakah upaya Ninik Mamak dalam menyelesaikan sengketa jual beli tanah ulayat kaum di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Ninik Mamak berperan sebagai pihak utama dalam penyelesaian sengketa melalui musyawarah adat dan penelusuran asal-usul tanah 2) kendala yang dihadapi meliputi perbedaan keterangan para pihak, intervensi pihak luar, serta keterbatasan bukti administrasi dan 3) upaya pencegahan dilakukan melalui penguatan peran adat, koordinasi dengan pemerintah nagari, serta pendokumentasian dan pendaftaran tanah. Dengan demikian, mekanisme adat tetap efektif sepanjang didukung administrasi yang tertib dan kerja sama antar lembaga.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Jual Beli, Tanah Ulayat Kaum, Kinali.

RESOLUTION OF DISPUTES OVER THE SALE AND PURCHASE OF COMMON LAND IN NAGARI KINALI, WEST PASAMAN REGENCY

Tri Maizati¹, Desmal Fajri¹

¹Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

E-mail: trimaizati15@gmail.com

ABSTRACT

Customary communal land is a form of ancestral property that cannot be freely traded and may only be transferred through strict customary mechanisms. However, in practice, disputes over the sale and purchase of communal customary land still occur in Nagari Kinali. These disputes arise due to the transfer of land without the consent of the clan members and without following the proper customary procedures. The research problems in this study are: 1) How is the role of Ninik Mamak in resolving disputes over the sale and purchase of communal customary land in Nagari Kinali, West Pasaman Regency; 2) What obstacles are faced by Ninik Mamak in resolving such disputes; and 3) What efforts are made by Ninik Mamak to resolve these disputes. This research employed a sociological juridical approach. The data sources consisted of primary and secondary data, collected through interviews and document studies. The collected data were analyzed qualitatively. The results of the study show that: 1) Ninik Mamak plays a primary role in resolving disputes through customary deliberation and by tracing the origin and status of the land; 2) the obstacles faced include differences in statements among the parties, intervention from external parties, and limited administrative evidence; and 3) preventive efforts are carried out through strengthening the role of customary institutions, coordinating with the nagari government, and improving the documentation and registration of land. Therefore, customary mechanisms remain effective as long as they are supported by orderly administration and cooperation among institutions

Keywords: *Dispute Resolution, Sale and Purchase, Kaum Customary Land, Kinali.*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan tentang Tanah Ulayat	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian tanah ulayat	Error! Bookmark not defined.
2. Jenis-jenis tanah ulayat.....	Error! Bookmark not defined.
3. Proses jual beli tanah ulayat kaum ..	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan tentang sengketa tanah.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian sengketa tanah	Error! Bookmark not defined.
2. Jenis-jenis sengketa tanah	Error! Bookmark not defined.
3. Cara penyelesaian sengketa.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.

- A. Peran Ninik Mamak dalam menyelesaikan sengketa jual beli tanah ulayat kaum di Nagari Kinali**Error! Bookmark not defined.**
- B. Kendala yang dihadapi Ninik Mamak dalam menyelesaikan sengketa jual beli tanah ulayat kaum di Nagari Kinali**Error! Bookmark not defined.**
- C. Upaya Ninik Mamak dalam menyelesaikan sengketa jual beli tanah ulayat kaum di Nagari Kinali**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP**Error! Bookmark not defined.**

- A. Simpulan.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Sumatera Barat, khususnya Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan dan warisan diturunkan melalui pihak ibu. Dalam sistem ini, kepemilikan tanah bersifat komunal atau milik bersama kaum, sehingga memiliki arti penting bagi keberlangsungan dan keharmonisan kelompok. Bagi masyarakat Minangkabau, tanah bukan hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial dan identitas. Oleh karena itu, masyarakat Minangkabau sangat menjaga dan mempertahankan tanah pusaka mereka, bahkan meskipun luasnya terbatas. Seseorang yang tidak memiliki tanah dalam adat Minangkabau sering dianggap sebagai individu yang kurang berstatus dan tidak memiliki asal-usul yang jelas dalam struktur sosial masyarakatnya.¹

Tanah memiliki makna yang sangat fundamental bagi setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Selain memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya penunjang keberlangsungan hidup manusia di masa mendatang.²

Dalam hukum adat, manusia dan tanah memiliki hubungan yang sangat erat, hubungan tersebut tidak hanya bersifat fisik atau ekonomi, tetapi juga memiliki makna spiritual dan religius. Tanah dipandang sebagai bagian dari

¹ A. A. Navis, 1984, *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta, Grafiti Press, hlm 26.

² Sukirno dan Syahrul Silmi, 2020, Upaya Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Melalui Putusan Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai, *NOTARIUS*, Vol.13 No. 1, hlm 15.

kehidupan manusia yang mengandung nilai magis atau kekuatan batin, sehingga tidak bisa dipisahkan dari keberadaan dan identitas masyarakat adat itu sendiri.³

Tanah adat merupakan bentuk kewenangan yang berdasarkan ketentuan hukum adat dimiliki oleh suatu masyarakat hukum adat terhadap wilayah tertentu yang menjadi lingkungan kehidupannya. Kewenangan tersebut memberikan hak bagi masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk tanah, yang berada dalam wilayahnya guna menunjang kelangsungan hidup dan kesejahteraan bersama. Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah adat bersifat lahiriah dan batiniyah, yang terjalin secara turun-temurun dan bersifat tidak terputus, sehingga menimbulkan ikatan spiritual dan sosial yang kuat terhadap wilayah yang mereka tempati.⁴

Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat telah ditegaskan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang."

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan bahwa penguasaan atas bumi, air, dan ruang angkasa berada pada negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini merupakan penjabaran dari pasal 33 ayat (3)

³ Ansari dan Siregar, 2011, *Pendaftaran Tanah Kepastian Hak*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

⁴ Ali Achmad dan Chomsah, 2002, *Hukum Pertanahan (Pemberi Hak Atas Tanah Negara)* Cetakan I, Prestasi Pustaka, Yogyakarta, hlm 76.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 11, 12, dan 13 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat terdapat 3 jenis tanah ulayat, yaitu tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum. Ketiga jenis tanah ulayat ini memiliki fungsi dan kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat adat, karena menjadi dasar pengaturan penguasaan dan pemanfaatan tanah secara komunal.

Masih banyak dijumpai perjanjian jual beli tanah yang dilakukan oleh masyarakat secara di bawah tangan, tanpa melibatkan pejabat berwenang. Padahal, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, suatu jual beli tanah dianggap sah apabila dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau dituangkan dalam akta otentik yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, jual beli tanah yang tidak dilakukan sesuai ketentuan hukum tersebut berpotensi menimbulkan sengketa atau ketidakpastian hukum di kemudian hari.⁵

Penyelesaian sengketa di lingkungan masyarakat desa atau di wilayah yang masih menjunjung tinggi sistem hukum adat, umumnya dilakukan melalui lembaga adat. Masyarakat memandang jalur adat sebagai cara penyelesaian yang paling tepat dan efisien, karena dianggap lebih mudah, cepat, serta sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat.

⁵ Muhammad D.P. Syahrudin, dkk, 2022, Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Yang Disebabkan Pembeli Tidak Membayar Lunas Harga Tanah Yang Diperjanjikan, *E-Journal UNSRAT*, Vol. 3 No. 1, hlm 2.

Penyelesaian melalui lembaga adat juga dipilih karena mengedepankan musyawarah dan perdamaian, sehingga mampu menjaga keharmonisan sosial di antara para pihak yang bersengketa.⁶

Setiap penyelesaian sengketa pertanahan termasuk sengketa jual beli tanah kaum, perlu menyeimbangkan hukum nasional dan hukum adat. Hukum nasional memberi dasar legalitas formal, sementara hukum adat mengedepankan nilai sosial dan kearifan lokal. Karena itu, perpaduan keduanya penting agar penyelesaian sengketa sah secara hukum dan diterima oleh masyarakat. Penyelesaian melalui lembaga adat sering dipilih karena lebih sederhana, cepat, dan berlandaskan musyawarah. Namun, jika tidak tercapai kesepakatan, jalur hukum formal tetap diperlukan untuk memastikan kepastian hukum. Dengan demikian, kedua mekanisme tersebut saling melengkapi dalam menciptakan keadilan bagi para pihak.⁷

Dalam sistem adat Minangkabau harta pusaka terbagi ke dalam dua jenis, yaitu *harato pusako tinggi* (harta pusaka tinggi) dan *harato pusako rendah* (harta pusaka rendah). Harta pusaka tinggi merupakan harta warisan yang telah diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui garis keturunan ibu, dan diberikan kepada anak perempuan dalam suatu kaum. Namun, yang terjadi di Nagari Kinali menunjukkan adanya pengalihan tanah ulayat kaum yang tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan adat. Dt. Sanggo Marajo menyerahkan dua bidang tanah ulayat berupa tanah sawah kepada cucu laki-lakinya yang bernama Darmadi. Selanjutnya, Darmadi

⁶ Abd Raid Soplatu, dkk, 2025, Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Lokal, *PATTIMURA Law Study Review*, Vol 3 No 1, hlm 52.

⁷ Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djembatan, Jakarta, hlm 112.

menghibahkan tanah tersebut kepada adik perempuannya yang bernama Carsina.

Kasus sengketa tanah yang dialami oleh Carsina, berawal dari adanya hibah dua bidang tanah sawah yang diberikan oleh pasangan suami istri Darmadi dan Sumiati pada akhir tahun 2010. Kedua pemberi hibah tersebut tidak memiliki anak kandung, sehingga mereka memutuskan untuk menghibahkan sebagian harta berupa tanah sawah kepada Carsina (penggugat), yang merupakan adik kandung dari almarhumah Sumiati. Surat hibah tersebut dibuat secara resmi dan disahkan oleh Kepala Jorong Alamanda, Nagari Kinali.

Selain memberikan sebagian tanah kepada Carsina, Darmadi juga memberikan sebagian tanah lainnya kepada Satinah, adik dari Darmadi, yang kemudian menyatakan bahwa bagian hibah untuk dirinya akan diserahkan kepada anaknya yang bernama Rusmina. Setelah hibah dilaksanakan, Carsina sempat menggarap kedua bidang tanah tersebut selama beberapa waktu dan memperoleh hasil panen. Namun, karena Darmadi sempat mengalami kesulitan ekonomi, pada tahun 2011 ia meminjam kembali tanah tersebut dari Carsina untuk digarap sementara. Dalam pelaksanaannya, Darmadi menunjuk beberapa orang untuk mengelola tanah tersebut secara bergantian, yaitu terlebih dahulu Astem, kemudian dilanjutkan oleh Radi, dan terakhir oleh Junaidi.

Setelah Darmadi meninggal dunia, tanah tersebut tidak dikembalikan kepada Carsina, melainkan dikuasai oleh pihak lain tanpa izin dari pemilik yang sah. Adapun Objek Perkara I berupa sebidang sawah dengan luasnya kurang lebih 0,75 hektar yang sejak tahun 2014 telah dikuasai oleh Junaidi (Tergugat I) tanpa dasar hukum yang sah. Sementara itu, Objek Perkara II merupakan tanah

sawah seluas kurang lebih 0,5 hektar yang sejak tahun 2011 telah dikuasai oleh Rusmina (Tergugat II) dan sebagian telah diperjualbelikan kepada Suana (Tergugat III) tanpa persetujuan atau sepengetahuan Carsina sebagai penerima hibah.

Carsina (penggugat), telah melakukan berbagai upaya penyelesaian secara kekeluargaan dan damai, namun tidak memperoleh hasil yang memuaskan karena para tergugat tetap menguasai tanah tersebut. Akibat tindakan tersebut, Carsina mengalami kerugian materil berupa hilangnya hasil panen dari tanah yang seharusnya menjadi miliknya, serta kerugian immateril. Kerugian materil timbul karena Carsina kehilangan hasil panen dari tanah yang seharusnya menjadi miliknya selama bertahun-tahun, sedangkan kerugian immateril timbul karena tekanan batin, terganggunya ketenangan hidup, dan rusaknya hubungan kekeluargaan. Setelah upaya damai tidak berhasil, pada November 2024, Carsina mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis merasa masih memerlukan kajian lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa tanah adat dan peran ninik mamak dalam jual beli tanah kaum. Maka dari itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **”PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH ULAYAT DI NAGARI KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Ninik Mamak dalam menyelesaikan sengketa jual beli tanah ulayat kaum di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apakah kendala yang dihadapi Ninik Mamak dalam menyelesaikan sengketa jual beli tanah ulayat kaum di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat?
3. Apakah upaya Ninik Mamak dalam menyelesaikan sengketa jual beli tanah ulayat kaum di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan menjelaskan peran Ninik Mamak dalam menyelesaikan sengketa jual beli tanah ulayat di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Ninik Mamak dalam menyelesaikan sengketa jual beli tanah ulayat kaum di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Ninik Mamak dalam menyelesaikan sengketa jual beli tanah ulayat kaum di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis disebut juga sebagai penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta mengkaji apa yang terjadi di masyarakat.⁸ Atau dengan kata lain, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk melihat secara langsung keadaan yang sebenarnya di masyarakat, dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta serta data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, peneliti akan mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk menyelesaikannya.

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri secara langsung dari sumber pertama.⁹ Sumber data yang dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang terlibat dalam penyelesaian sengketa jual beli tanah kaum di Pasaman Barat, yaitu pihak yang bersengketa, mamak kepala waris, serta ketua KAN Nagari Kinali yang berwenang dalam proses penyelesaian tersebut.

⁸ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 23.

⁹ Bambang Sunggono, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm 37.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain.¹⁰

Data ini berasal dari bahan-bahan yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder yang terdapat dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan langsung antara peneliti dan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang dilakukan yaitu wawancara semi terstruktur. Tujuan dari wawancara semi terstruktur adalah untuk menggali permasalahan secara lebih terbuka, sehingga para informan dapat menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka secara bebas.¹¹ Adapun informan dalam penelitian mengenai penyelesaian sengketa jual beli tanah kaum di Pasaman Barat ini terdiri dari tokoh adat, pihak yang terlibat dalam sengketa, serta para aparat pemerintahan yang berwenang.

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data di mana berbagai dokumen ditelaah secara sistematis untuk memperoleh informasi atau data yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Metode ini berperan sebagai pelengkap dalam

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, PT. Alfabet, Bandung, hlm 240.

penggunaan metode observasi dan wawancara pada penelitian kualitatif.¹² Dalam studi dokumen, sumber data yang digunakan dapat meliputi dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun dokumen dalam bentuk elektronik. Dokumen-dokumen ini akan menjadi sumber informasi yang penting untuk memahami konteks hukum dan kebijakan yang ada.

4. Analisis data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dasarnya digunakan untuk meneliti suatu objek dalam kondisi yang sebenarnya.¹³ Kemudian data yang telah diperoleh akan disusun dan dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahan yang dibahas, serta dianalisis secara deskriptif.

¹² *Ibid*, hlm 233.

¹³ *Ibid*, hlm 9.